



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
31	Pulogadung	65 SDN Pisangan Timur 01 Pagi 66 SDN Pisangan Timur 03 Pagi	Jl. Pisangan Lama Jl. Pisangan Lama		31 SDN Pisangan Timur 01	Jl. Pisangan Lama	
32	Pulogadung	67 SDN Jatinegara Kaum 03 Pagi 68 SDN Jatinegara Kaum 04 Pelang	Jl. Raya Bekasi KM 18 Jl. Raya Bekasi KM 18		32 SDN Jatinegara Kaum 03	Jl. Raya Bekasi KM 18	
33	Pulogadung	69 SDN Pulogadung 03 Pagi 70 SDN Pulogadung 04 Pelang	Jl. Kemuning Jl. Kemuning		33 SDN Pulogadung 03	Jl. Kemuning	
34	Pulogadung	71 SDN Jati 07 Pagi 72 SDN Jati 08 Pagi	Jl. Layur Selatan No.19 Jl. Layur Selatan No.19		34 SDN Jati 07	Jl. Layur Selatan No.19	
35	Pulogadung	73 SDN Rawamangun 09 Pagi 74 SDN Rawamangun 10 Pagi 75 SDN Rawamangun 11 Pagi	Jl. Pemuda No.6 Jl. Pemuda No.6 Jl. Pemuda No.6		35 SDN Rawamangun 09	Jl. Pemuda No.6	
36	Pulogadung	76 SDN Pisangan Timur 20 Pagi 77 SDN Pisangan Timur 21 Pagi	Jl. Gading Raya Jl. Gading Raya		36 SDN Pisangan Timur 20	Jl. Gading Raya	
37	Pulogadung	78 SDN Kayu Putih 03 Pagi 79 SDN Kayu Putih 05 Pagi 80 SDN Kayu Putih 04 Pelang	Jl. Papan Jl. Papan Jl. Papan		37 SDN Kayu Putih 03	Jl. Papan	
38	Kramat Jati	81 SDN Dukuh 01 Pagi 82 SDN Dukuh 02 Pelang	Jl. Raya Pondok Gede No. 1 Jl. Raya Pondok Gede No. 1		38 SDN Dukuh 01	Jl. Raya Pondok Gede No. 1	
39	Kramat Jati	83 SDN Kramajati 03 Pagi 84 SDN Kramajati 04 Pelang	Jl. Masjid Al Ihsan Jl. Masjid Al Ihsan		39 SDN Kramajati 03	Jl. Masjid Al Ihsan	
40	Kramat Jati	85 SDN Kramajati 02 Pagi 86 SDN Kramajati 06 Pagi	Jl. Batu Tumbuh Jl. Batu Tumbuh		40 SDN Kramajati 02	Jl. Batu Tumbuh	
41	Kramat Jati	87 SDN Kramajati 01 Pagi 88 SDN Kramajati 05 Pagi	Jl. Masjid Al Amin Kramajati Jl. Masjid Al Amin Kramajati		41 SDN Kramajati 01	Jl. Masjid Al Amin Kramajati	
42	Kramat Jati	89 SDN Tengah 03 Pagi 90 SDN Tengah 04 Pelang	Jl. Rantai Perak Selatan Jl. Rantai Perak Selatan		42 SDN Tengah 03	Jl. Rantai Perak Selatan	